

**RENCANA KERJA  
( RENJA PERUBAHAN ) 2017**



**KANTOR PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KATA  
PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Watansoppeng,            2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Soppeng

**FIRMAN SP MM**

Nip. 19621112 198603 1 023

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Landasan Hukum .....	3
1.3.    M a k s u d   d a n   Tujuan .....	4
1.4.    Sistematika Penulisan .....	4
BAB II     EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	6
2.1.    Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	6
2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan .....	11
2.3.    Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	19
2.4.    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	20
BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	22
3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	22
3.2.    Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	24
3.3.    Program dan Kegiatan prioritas SKPD .....	25
BAB IV    PENUTUP .....	29

### LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan paradigma pembangunan telah melahirkan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang sistematis dan komprehensif. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pada intinya adalah merupakan upaya untuk menata kembali perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Sebagai wujud implementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan khususnya Kantor Pelayanan Terpadu maka diperlukan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan langkah awal proses pembangunan tahunan Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa istilah / pengertian dalam system pembangunan yaitu :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

- b. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- c. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 ( lima ) tahun.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis ( Renstra – SKPD ) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja** ( RENJA) adalah rencana pembangunan tahunan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Soppeng yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra KPT dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- h. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- i. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- j. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
- k. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
- l. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

- m. Kegiatan adalah pelaksanaan program secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) Tahun 2015 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab.Soppeng.

11. Peraturan Daerah Kab.Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Pemerintah Kab.Soppeng.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 25/PER-BUP/X/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8/PER-BUP/IV/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.

### **1.3. Maksud dan tujuan**

- a. Terwujudnya Visi, Misi Kabupaten Soppeng dan Visi, Misi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Soppeng.
- b. Tersusunnya Rencana Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2016 yang tersusun secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan

**Bab II****Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja KPT Tahun 2015**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja KPT Tahun 2015 dan Capaian Renstra KPT
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPT
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaah usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III****Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja KPT
- 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas KPT

**Bab IV****Penutup****Lampiran Renja**



## **BAB II**


### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Pengelolaan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2015 difokuskan untuk belanja gaji pegawai dan kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung pelayanan perizinan. Kantor Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2015 memperoleh pagu anggaran Rp 1.923.193.395'- untuk belanja langsung sebesar Rp. Rp. 1.206.550.000,- dan untuk belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 716.643.395. Dengan pagu anggaran yang relatif kecil tentunya tidak mudah untuk Kantor Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan kegiatan di luar kegiatan yang sifatnya rutin sehingga kebijakan pengelolaan belanja pada tahun anggaran 2016 difokuskan untuk kegiatan yang sifatnya rutin. Kegiatan diantaranya : penyediaan jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan layanan kebersihan kantor, Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan, Penyediaan layanan kebersihan kantor, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan bahan logistik kantor, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran, Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan mobiler, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin berkala pertalatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin berkala aplikasi, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun, Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik, Fasilitasi dan Koordinasi Pengelola Perizinan dan Non Perizinan, Penyusunan dan Pengolahan data dan informasi Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat.

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng pada TA 2015 sebesar Rp. 1.853.048.442 Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi terdiri dari belanja Pegawai Rp 670.659.632 belanja barang dan jasa Rp 962.130.554 jumlah belanja operasi Rp 1.632.790.186, realisasi belanja Modal Rp 220.258.256. sehingga total realisasi BELANJA Rp 1.853.048.442,- Komposisi tersebut

Langsung secara visual dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik Komposisi Belanja Langsung  
Kantor Pelayanan Terpadu TA 2015**

Total nilai belanja Kantor Pelayanan Terpadu TA 2015 sebesar Rp. 1.923.193.395,-. Realisasi capaian Peningkatan Asli Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 108.740.000 atau 135,93 % dari target sebesar Rp 80.000.000,-.

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2015.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah :

No	Kegiatan / Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>516.332.375</b>	<b>502.851.029</b>	<b>98,00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.400.000	66.993.029	92,53
2	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan	2.500.000	1.005.000	40,20
3	Penyediaan Layanan kebersihan kantor	15.625.000	15.622.500	99,98
4	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	3.400.000	3.400.000	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	19.000.000	18.686.000	98,35

6	Penyediaan Bahan logistik Kantor	700.000	320.000	45,71
7	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	102.950.000	102.336.500	99,40
8	Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran	299.757.375	294.488.000	98,24
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>294.616.950</b>	<b>283.692.756</b>	<b>96,30</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	32.735.950	32.634.000	99,69
2	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	39.589.000	39.486.818	99,74
3	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	112.154.500	111.085.489	99,05
4	Pengadaan Mabeulair	37.645.000	37.051.949	98,42
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000	18.574.500	92,87

6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.560.000	7.560.000	100
7	Pemeliharaan rutin/ Berkala aplikasi	37.372.500	37.300.000	99,81
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>29.505.000</b>	<b>29.505.000</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.875.000	4.875.000	100
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24.630.000	24.630.000	100
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>44.500.000</b>	<b>39.334.400</b>	<b>88.39</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	44.500.000	39.334.400	88,39
<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>11.525.250</b>	<b>10.913.500</b>	<b>94.70</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Lincerja SKPD	4.248.000	3.672.000	86,44
2	Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun	7.277.250	7.238.500	99,47
<b>Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>		<b>317.630.425</b>	<b>316.095125</b>	<b>98,49</b>
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik	50.000.000	49.874.000	99,75
2	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan perizinan dan non perizinan	61.200.000	60.000.000	98,04
3	Penyusunan dan pengolahan data dan informasi pelayanan	193.405.425	193.293.625	99,94
4	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	13.025.000	12.927.500	99,25

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Pelayanan Terpadu.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Terpadu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada rincian berikut ini.

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kantor agar kegiatan pelayanan publik berjalan dengan baik dan lancar. Pada tahun 2014 Kantor Pelayanan Terpadu memperoleh alokasi dana untuk Program Pelayanan Perkantoran sebesar Rp. 516.332.375,- dan realisasi sebesar Rp. 502.851.029,- atau sekitar 98 %.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan layanan kebersihan kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Indikator kinerja, target, dan realisasi pelayanan administrasi kantor dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	92,53
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan	3 unit kendaraan	3 unit kendaraan	40,20
Tersedianya layanan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	99,98
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan yang memadai	4 jenis	4 jenis	98,35
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	98,35
Tersedianya bahan logistik kantor	12 Tabung gas	2 Tabung gas	45,71
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	99,40
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	98,24

Dari indikator kinerja di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk tahun anggaran 2015 hampir semuanya 100%. Hanya beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai 100%. Beberapa indikator capaian kinerja yang belum tercapai 100% adalah :

- a. Terpenuhinya sarana komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 92,53%. Belum tercapainya capaian kinerja ini ditandai dengan masih ditemuinya beberapa kegiatan yang menyangkut pemenuhan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dengan tingkat capaian 40,20 karena mobil dan motor yang dipelihara dengan pembebanan biaya pada STNK kendaraan.
- c. Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan tingkat capaian kinerja 99,98%. Kegiatan ini hampir mencapai target.
- d. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan tingkat capaian kinerja 100 % secara umum sudah dianggap baik.
- e. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar 98,35 %,
- f. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sebesar 45,71 % kegiatan ini tidak mencapai target karena pemenuhan bahan bakar gas tidak terpenuhi secara keseluruhan pemakaiannya.
- g. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sebesar 99,40 %.
- g. Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran sebesar 98,24 %

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Perlengkapan sarana dan prasarana aparatur merupakan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kinerja pegawai. Kantor Pelayanan Terpadu sebagai instansi yang melaksanakan pelayanan publik harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai baik fasilitas bangunan gedung, fasilitas kendaraan operasional dinas maupun peralatan kantor lainnya. Pada tahun



2015 ini dianggarkan pula untuk pengadaan kendaraan Dinas Operasional.

Alokasi dana untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 294.616.950,- alokasi dana tersebut difokuskan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional sebanyak 2 unit, pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 jenis, Pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 7 jenis, pengadaan mobiler sebanyak 20 buah, Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional selama 1 tahun, pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Yang representative sebanyak 15 unit komputer, 7 unit AC, 2 unit laptop dan 1 paket peralatan jaringan, pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sebanyak 9 jenis sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat serta ditunjang dengan kendaraan operasional yang layak pakai untuk kegiatan peninjauan lapangan, monitoring dan evaluasi perizinan maupun untuk kegiatan rapat koordinasi yang cukup besar.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Disiplin merupakan salah satu unsur pokok dalam upaya mencapai kualitas atau keberhasilan manajemen di samping unsur pemahaman dan komitmen. Ketiadaan salah satu unsur tersebut mempunyai dampak kualitas manajemen / administrasi yang kurang baik, oleh karena itu disiplin harus mampu ditanamkan pada seluruh SDM dalam manajemen.

Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan aparatur yang berdisiplin tinggi dan berdedikasi tinggi ditengah kehidupan yang terbuka, sehingga permasalahan yang timbul dan godaan terhadap aparatur untuk menyimpang dari etika pemerintahan sangat besar sehingga perlu adanya upaya untuk penegakan disiplin pegawai.

Upaya peningkatan disiplin aparatur sesuai dengan program kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng adalah

dengan memberikan reward bagi aparatur yang menjalankan disiplin dengan baik dan punishment bagi mereka yang tidak mematuhi.

Program ini dilaksanakan dengan 2 kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 13 OS dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebanyak 36 OS dan 63 lembar dengan jumlah Anggaran Rp 29.505.000.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu bertujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan berpakaian rapi dan menarik, melalui peningkatan disiplin aparatur terhadap berpakaian dan atribut papan nama dan kelengkapannya, sehingga mudah dikenal dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.29.505.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.505.000,- atau 100%.

#### **d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dititik beratkan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang professional sehingga dapat tercipta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel.

Sesuai dengan program kerja Kantor Pelayanan Terpadu bahwa salah satu peningkatan profesionalisme Pegawai adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, dimana pada tahun 2015 telah diikuti sertakan beberapa pegawai dalam pendidikan teknis.

Disamping pendidikan teknis, Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng mendorong para pegawai untuk mengikuti Pendidikan Formal dengan mengikuti kuliah pada Perguruan Tinggi baik yang ada di Kabupaten Soppeng maupun tempat lain, sehingga Tingkat Pendidikan yang ada saat ini rata-rata sudah mencapai tingkat Sarjana ( 8 orang ), D3 ( 2 orang ), S II ( 2 orang ) .

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 44.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.334.400,- atau sebesar 88,39%.

**e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diarahkan pada terwujudnya tertib administrasi keuangan dan memperkuat kapasitas kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu. Indikator kinerja, target dan realisasi pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan digambarkan sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	6 dokumen	6 dokumen	86,44
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	99,47

Kantor Pelayanan Terpadu adalah entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keadaan Aset SKPD. Penyusunan laporan keuangan dan aset SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sehingga terwujud tertib administrasi dan keuangan.

**f Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan diarahkan pada tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi SKPD untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu. Sebagai sebuah SKPD yang relatif baru penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sangat penting dilakukan karena akan sangat menentukan arah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai organisasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan perizinan di Kabupaten Soppeng. Program ini dilaksanakan dengan 3 kegiatan yaitu

Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur Pelayanan Publik, Fasilitas dan koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan dan Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan. Diharapkan dengan dukungan perencanaan yang memadai, evaluasi yang menyangkut kepuasan konsumen yang secara berkala dilakukan dan pelaporan mengenai pelaksanaan pelayanan yang dilakukan secara berkala misi untuk memberikan pelayanan yang prima dibidang perizinan akan tercapai.

Indikator kinerja, target dan realisasi pengembangan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Tersedianya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik	Dokumen hasil kajian	Dokumen hasil kajian	99,75
Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi pengelolaan perizinan	dokumen perizinan	Dokumen perizinan	98,04
Terselenggaranya penyusunan dan pengolahan data dan informasi pelayanan	2000 dokumen	2000 dokumen	99,94
Tersedianya hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM	Dokumen IKM	99,25

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja untuk Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik, Fasilitas dan Koordinasi Pengelolaan perizinan dan Non Perizinan, Penyusunan dan Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai 100 % namun sudah dianggap baik.

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 317.630.425. ,- dan terealisasi sebesar Rp.316.095.125 ,- atau mencapai 98,49 %.

### **2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan perizinan serta tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi perizinan dengan diterbitkannya SOP dan Brosur perizinan.
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban di Kabupaten Soppeng.
4. Meningkatnya pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja . Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi

tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana program Tahun 2017 merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama. Adapun rencana program dimaksud diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur ASN
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan

Untuk mensukseskan kinerja program-program tersebut maka ditunjang dengan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
3. Kegiatan layanan Kebersihan kantor
4. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
6. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
8. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
9. Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
10. Pengadaan kendaraan dinas operasional

11. Kegiatan Perlengkapan gedung kantor
12. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
13. Kegiatan Pengadaan mobiler
14. Kegiatan Aplikasi Sistem Kepegawaian
15. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
16. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
17. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
18. Kegiatan Bimbingan teknis Peraturan perundang-undangan
19. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar kinerja SKPD
20. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
21. Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pelayanan Publik
22. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan
23. Kegiatan Penyusunan dan Pengolahan data dan informasi pelayanan
24. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
25. Kegiatan Training Team Building



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor – faktor yang memberatkan dunia usaha. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan.

Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi – institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perizinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya system pelayanan satu atap/ instansi sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan.

Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu sebagai sebuah institusi pelayanan satu pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintah di Kabupaten Soppeng, bahkan akan memberikan rasa bangga terhadap pemerintahnya sendiri dan secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap pemerintah Kabupaten Soppeng dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Berdasarkan gambaran riil saat ini yang merupakan potensi dan modal dasar bagi Kantor Pelayanan Terpadu /Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, Peraturan Bupati Nomor 25/PER-BUP/X/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8/PER-BUP/IV/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan non perizinan kepada Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu organisasi perangkat Daerah yang diberikan kewenangan didalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan administrasi di bidang pelayanan perizinan.

Dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng melakukan penilaian pelayanan publik yang merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan pengukuran tersebut, sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dalam mengelola pelayanan publik dibidang perijinan. Upaya untuk peningkatan kinerja KPT Kabupaten Soppeng akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam ( internal ) maupun faktor di luar ( eksternal ).

Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya.

Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan KPT, kelembagaan/organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya. Upaya untuk peningkatan kinerja Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan KPT dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) telah menetapkan tujuan yaitu "**Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan guna mendukung kinerja pelayanan**".

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh kantor dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Soppeng adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng telah merumuskan sasaran **yaitu "Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dalam mewujudkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat."**

### **3.3. Program dan Kegiatan Prioritas**

#### **3.3.1. Program Pelayanan Perkantoran**

- Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kebersihan kantor
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Gedung kantor
- Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

#### **• 3.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mobiler
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan aplikasi

#### **3.3.3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

#### **3.3.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

#### **3.3.5. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

- Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pelayanan Publik
- Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Perizinan dan non perizinan
- Penyusunan dan Pengolahan data dan Informasi Pelayanan
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Training Team Building
- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- Monitoring dan Evaluasi

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah tahun 2017 pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif
		Hasil Program	Keluaran	Hasil	
		Tolak Ukur	Tolak Ukur	Tolak Ukur	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Presentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>		<b>651,586,650</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 kali	73,000,000
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah STNK kendaraan dinas operasional	1 unit roda empat 6 unit roda dua	12,225,000
3	Penyediaan layanan kebersihan kantor		Jumlah petugas kebersihan dan jumlah bahan dan alat pembersih	6 jenis alat pembersih, 3 jenis bahan pembersih, 3 orang petugas pembersih	20,500,000
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan		Jumlah alat listrik penerangan bangunan	5 jenis	2,500,000
5	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga	8 jenis	3,000,000
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13 terbitan	16,040,000
7	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah pengisian tabung gas	4 kali	800,000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinanasan lainnya		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	225,021,650
9	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		Jumlah paket pelayanan perkantoran	4 paket	298,500,000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>		<b>149.800.000</b>
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas	-	0
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 jenis	18.000.000
3	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor	3 jenis	26,800,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit roda dua, 1 unit roda empat	30.000.000

5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	4 jenis	15,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi		Jumlah aplikasi terpelihara	1 jenis aplikasi	60,000,000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan profesionalisme aparatur</b>	<b>Persentase PNS berkinerja baik</b>	<b>100 %</b>		<b>94.274,400</b>
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	20 %	94.274.400
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>100 %</b>		<b>3.500.000</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja skpd	6 dokumen	1.250,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	2,250,000
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan iklim dan promosi</b>		<b>100 %</b>		<b>167.679.350</b>
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi		Terciptanya promosi produk unggulan daerah yang diikuti	4 kali kegiatan	91.929.350
2	Fasilitasi Pembuatan peta Potensi Investasi daerah		Tersusunnya data potensi daerah	1 dokumen	75.750.000
<b>VI</b>	<b>Program peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan</b>		<b>100%</b>		<b>364.575.000</b>
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik		Jumlah dokumen regulasi	1 dokumen	9.000.000
2	Sosialisasi dan penyebarluasan Informasi Pelayanan Pulik		Jumlah pelaksanaan sosialisasi	1 kali	9.400.000
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan non perizinan .		Jumlah rekomendasi yang di tindak lanjuti	2500 rekomendasi	66.500.000
4	Penyusunan dan Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan		Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanamna modal	2500 sertifikat izin	122.000.000

5	Survey kepuasan Masyarakat		Hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	74.725.000
6	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan		Jumlah sarana komunikasi dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal yang up to date	1 paket	60.000.000
7	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		Jumlah informasi media massa	1 tahun	17.500.000
8	Monitoring dan Evaluasi		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	5 dokumen	5.450.000

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja ( Renja ) Kantor Pelayanan Terpadu ( KPT ) disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2017 setelah memperhatikan dokumen - dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang memuat 5 program dan 27 kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Tahun 2017 diharapkan dapat terwujud Visi, Misi Kabupaten Soppeng dan Visi, Misi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Soppeng.

Keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi Kantor Pelayanan Terpadu sangat tergantung pada sikap mental, motivasi, keuletan dan disiplin dari aparat yang terkait di dalamnya. Selain itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari stakeholder yang ada pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.

WATANSOPPENG 8 Agustus 2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN SOPPENG

**Drs.A.MAKKARAKA MSi**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP. 19690615 199703 1 010



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018  
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penganggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (RP)	
	Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,								
		<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Watansoppeng</b>	<b>100%</b>	<b>651,586,650</b>		<b>100%</b>	<b>497,193,000</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Watansoppeng	12 Kali	73,000,000		12 Kali	86,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	1 unit roda empat, 6 unit roda dua	12,225,000		1 unit roda empat, 6 unit roda dua	2,700,000	
		Penyediaan layanan kebersihan kantor	Watansoppeng	6 jenis alat pembersih, 3 jenis bahan pembersih, 3 orang petugas pembersih	20,500,000		3 jenis alat pembersih, 3 jenis bahan pembersih, 3 orang petugas pembersih	20,050,000	

		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Watansoppeng	5 jenis	2,500,000		1 paket alat listrik, 20 buah balon lampu	2,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Watansoppeng	8 Jenis	3,000,000		-	0	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Watansoppeng	13 Terbitan	16,040,000		14 media bahan bacaan, 1 paket jasa publikasi	15,000,000	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Watansoppeng	4 kali	800,000		12 kali	600,000	
		Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Watansoppeng	1 tahun	225,021,000		400 kali	106,083,750	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Watansoppeng	4 paket	298,500,000		17 paket	264,759,250	
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Watansoppeng</b>	<b>100%</b>	<b>149,800,000</b>		<b>100%</b>	<b>139,440,000</b>	
		Pengadaan kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	-	0		-	0	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Watansoppeng	2 jenis	18,000,000		4 jenis	56,500,000	

		Pengadaan peralatan gedung kantor	Watansoppeng	3 jenis	26,800,000		-	0	
		Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	5 Unit Roda dua 1 Unit Roda Empat	30,000,000		4 Unit Roda Dua 1 Unit Roda Empat	25,940,000	
		Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Watansoppeng	4 jenis	15,000,000		1 paket	15,000,000	
		Pemeliharaan rutin /berkala aplikasi	Watansoppeng	1 Jenis aplikasi	60,000,000		12 bulan	42,000,000	
		<b>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>94,274,400</b>		<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	
		Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Watansoppeng	20 %	94,274,400		21 orang	35,000,000	
		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>Watansoppeng</b>	<b>100%</b>	<b>3,500,000</b>		<b>100%</b>	<b>6,242,000</b>	
		Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Watansoppeng	6 Dokumen	1,250,000		6 Dokumen	2,924,000	

		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Watansoppeng	1 Dokumen	2,250,000		2 Dokumen	3,318,000	
		<b>Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi</b>		<b>100%</b>	<b>167,679,350</b>		<b>100%</b>	<b>160,025,000</b>	
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Dalam dan Luar Daerah	4 kali kegiatan	91,929,350		4 kali kegiatan	107,525,000	
		Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah	Watansoppeng	1 dokumen	75,750,000		1 peta potensi	52,500,000	
		<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Watansoppeng</b>	<b>100%</b>	<b>364,575,000</b>		<b>100%</b>	<b>281,250,000</b>	
		Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pelayanan Publik	Watansoppeng	1 Dokumen	9,000,000		5 Dokumen	9,625,000	
		Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan publik	Watansoppeng	1 kali	9,400,000		-	0	
		Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Perizinan dan non perizinan	Watansoppeng	2500 Rekomendasi	66,500,000		-	0	
		Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Watansoppeng	-	0		2500 dokumen	66,500,000	

		Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Watansoppeng	2500 sertifikat izin	122,000,000		2000 sertifikat izin	126,500,000	
		Survey Kepuasan Masyarakat	Watansoppeng	1 Dokumen	74,725,000		1 Dokumen	73,425,000	
		Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pelayanan	Watansoppeng	1 paket	60,000,000		-	0	
		Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat	Watansoppeng	1 tahun	17,500,000		-	0	
		Monitoring dan Evaluasi	Watansoppeng	5 Dokumen	5,450,000		5 Dokumen	5,200,000	

Watansoppeng, 8 Agustus 2016

KEPALA KANTOR PALAYANAN TERPADU  
KABUPATEN SOPPENG

**Drs. A. MAKKARAKA, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19690615 199703 1 010